



**PERATURAN DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE TAHUN
ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA SUMURGEDE KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA SUMURGEDE
Jln Raya. Sambung – Latak No.1 RT.01 RW.01 Kode Pos 58162

KEPALA DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SUMURGEDE
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMURGEDE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 06 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik

- 15 Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014

- Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
- 38 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumurgede Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 2);
- 39 Peraturan Desa Sumurgede Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumurgede Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE
Dan
KEPALA DESA SUMURGEDE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGEDE TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGEDE Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.257.051.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.473.317.082,00
Surplus/Defisit	Rp	(216.266.082,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	216.266.082,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran

Rp	0,00
Rp	216.266.082,00
Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMURGEDE.

Ditetapkan di : Sumurgede
Pada tanggal : 31 Desember 2025



KEPALA DESA,
M. MARGONO

Diundangkan di : Sumurgede
Pada tanggal : 31 Desember 2025



SEKRETARIS DESA,
MOH NURKHOLIS
BERITA DESA SUMURGEDE TAHUN 2025 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	2.097.500.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.152.551.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	7.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	3.257.051.000,00	
5.	BELANJA	794.907.344,00	
5.1.	Belanja Pegawai	1.194.789.263,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.417.262.842,00	
5.3.	Belanja Modal	66.357.633,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA	3.473.317.082,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(216.266.082,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	216.266.082,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	216.266.082,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	216.266.082,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA SUMURGEDE, 31 December 2025
 KADES
 M. MARGONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMURGEDE
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.097.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.152.551.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.257.051.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.605.963.539,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.193.853.907,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.577.048,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	176.577.048,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.761.640,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.761.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	196.972.563,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.972.563,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	86.394.000,00	DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.394.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	105.580.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.180.000,00	
1.1.07	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	492.000.000,00	
1.1.91		Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	29.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	6.958.656,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.958.656,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	186.996.932,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.578.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.278.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	160.918.932,00	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	160.918.932,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000,00	PAD
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.552.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.900.000,00	PAD
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.900.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	PAD
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.850.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	PAD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.980.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	PAD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.670.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	PAD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	PAD
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.890.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	PAD
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.690.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.166.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.600.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.566.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	98.806.700,00	PAD, PBH
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemil	98.806.700,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.060.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.000.000,00	PBH
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	22.000.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.060.000,00	PAD, PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.060.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.222.074.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.950.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	13.950.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	169.880.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.650.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	130.980.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.980.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.650.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.500.000,00	PAD
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	DDS
2.2.91		Dukungan Kegiatan Pencegahan/Penanggulangan Penyakit AIDS	2.500.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.92		Dukungan Kegiatan Pencegahan/Penanggulangan Penyakit TBC	7.500.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.93		Dukungan Kegiatan Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Malaria	2.500.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.001.126.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.000.000,00	PAD
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	48.626.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	48.626.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	9.500.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	570.000.000,00	PAD, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	570.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	58.000.000,00	PAD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	58.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	75.000.000,00	PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	160.000.000,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	65.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	25.000.000,00	PAD
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.600.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	9.518.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Altern atif Desa	9.518.000,00	PAD
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	9.518.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>302.038.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	21.600.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	152.800.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.000.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	99.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.800.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.638.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.700.000,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	3.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.938.000,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.938.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	8.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>276.883.910,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.933.910,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.000.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13.933.910,00	ADD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	13.933.910,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.000.000,00	PAD
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	41.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.500.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.950.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.950.000,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.000.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	161.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	161.000.000,00	PAD
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	161.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>66.357.633,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.129.365,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.129.365,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.129.365,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.228.268,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.228.268,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.228.268,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
6.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.473.317.082,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(216.266.082,00)	
	6.	PEMBIAYAAN	216.266.082,00	
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	216.266.082,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		



DESA SUMURGEDE, 31 December 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA SUMURGEDE

Alamat : Jl. Sambung – Latak Desa Sumurgede No. 1 Kode Pos 58162
Email : desasumurgede12345678@gmail.com

KEPALA DESA SUMURGEDE
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SUMURGEDE
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA SUMURGEDE
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMURGEDE,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan di desa ditentukan antara lain melalui perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai - nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan di desa dilakukan dengan tahapan tertentu termasuk melibatkan unsur masyarakat sehingga rencana pembangunan yang disusun dapat mencerminkan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, maka Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2025 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sumurgede Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran



- Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 5).
20. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 2);
 21. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumurgede Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE
dan
KEPALA DESA SUMURGEDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA SUMURGEDE TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau dengan pihak ke tiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.



20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RKP Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,



- sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 33. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
 34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
 35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
 36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2



RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 1 tahun, terhitung sejak Januari tahun 2026 sampai dengan Desember tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2026 adalah rencana 1 (satu) tahun yang memuat :
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. RKP Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

Pasal 4

RKP Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan



pembangunan selama kurun waktu Tahun 2026.
Pasal 5

RKP Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pada RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 7

Dokumen RKP Desa Tahun 2026 terdiri atas sistematika sebagai berikut :

Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran

- Bab I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud Dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RKP Desa



Bab II : Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Desa

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa

Bab III : Evaluasi Pelaksanaan Rkp Desa Tahun
Sebelumnya

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 3.2. Bidang Pembangunan Desa
- 3.3. Bidang Pembinaan Desa
- 3.4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

Bab IV: Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa

Bab V: Penutup
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran

Lampiran - lampiran

Pasal 8

Dokumen RKP Desa 2026 adalah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Sumurgede Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Desa Tahun 2026.



Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Sumurgede
pada tanggal 30 September 2025
KEPALA DESA SUMURGEDE,

M. MARGONO



Diundangkan di Sumurgede
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DESA SUMURGEDE,

MOH NURKHOLIS

LEMBARAN DESA SUMURGEDE TAHUN 2025 NOMOR 8